

## PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KPPS

Kpt 167TAHUN 2024, 13 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANJUNG KETAPANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nyelanding Nomor 33/PP.07.01-BA/19.03.01.1003/2024 Tanggal 1 Februari 2024 tentang Penggantian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 167 Tahun 2024 diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Februari 2024